



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI KUBU TAPAN

Jl. Raya Lintas Padang-Bengkulu

kode Pos 25673

KEPUTUSAN

WALI NAGARI KUBU TAPAN

NOMOR : 140 / 04 / Kpts-WNKT / I / 2016

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANAAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
NAGARI (PTPKN) KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2016
WALI NAGARI KUBU TAPAN**

Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2016, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Teknis pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari Kubu Tapan Tahun Anggaran 2016

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan tentang pengangkatan Pelaksana teknis Pengelolaan Keuangan Nagari kegiatan pelaksanaan pembangunan pemerintahan Nagari Tahun anggaran 2016.

Mengingat

1. Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran negara tahun republik indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5495)
2. Peraturan pemerintahan nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 213, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5539);
3. Peraturan pemerintahan nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 168, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5558);
4. Peraturan menteri keuangan nomor 262 / PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat negara, pns, anggota tni, anggota polri dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban apbn dan APBD;
5. Peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa;
- 6.

- Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa;
7. Peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa;
8. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 8 tahun 2007 tentang pemerintahan nagari sebagai mana telah di ubah dengan peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 9 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 8 tahun 2007 tentang pemerintahan nagari;
9. Peraturan bupati pesisir selatan nomor..... tahun 2015 tentang pedoman alokasi dana pemerintahan nagari tahun anggaran 2016;

MEMUTUSKAN

menetapkan :

KESATU : Mengangkat saudara saudara litnawati (Sekretaris Nagari) sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari (PTPKN) kegiatan pemberdayaan dan pembangunan tahun Anggaran 2016.

KEDUA : Tugas Dan Tanggung Jawab Pelaksana Teknis pengelolaan keuangan Nagari (PTPKN) Sebagaimana Di Maksud Diktum Kesatu Di Atas Adalah Sebagai Berikut:

- a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Yang Menjadi Tanggung Jawabnya;
- b. Bersama Bendahara Nagari Membuat Rencana Usulan Permintaan Dana Sesuai Aturan Yang Telah Di Tetapkan Dan Kebutuhan Kegiatan;
- c. Melaksanakan Kegiatan Yang Telah Di Tetapkan Dalam APB Nagari;
- d. Melakukan Tindakan Pengeluaran Yang Menyebabkan Atas Beban Anggaran Belanja Kegiatan;
- e. Melaksanakan Tugas Dan Kewajiban Dengan Transparansi Dan Bertanggung Jawab;
- f. Mengendalikan Kegiatan;
- g. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Kepada Wali Nagari; Dan
- h. Menyiapkan Dokumen Anggaran Atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan.

KETIGA : Pelaksanaan Pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Nagari (PTPKN)

Dalam Melaksanakan Tugas Bertanggung Jawab Kepada Wali Nagari / Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal 01mei Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2016, Dan Apabila Terdapat Kekeliruan Dalam Penetapan Surat Keputusan Ini Dapat Di Lakukan Perbaikan Kembali Sebagai Mana Mestinya.

Di Tetapkan Di Kubu Tapan
Pada tanggal 10 mei 2016
WALI NAGARI KUBU TAPAN



Tembusan :

1. Yth. Kepala bagian pemerintahan nagari sekretariat daerah kabupaten pesisir selatan di painan
2. Yth. Kepala inspektorat kabupaten pesisir selatan
3. Yth. Camat Ranah ampek hulu
4. Yth. Ketua BAMUS nagari kubu tapan
5. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan

Nomor : 140 /11 /WNKT/IX/2015
Tanggal : 10 mei 2016
Tentang : pengangkatan pelaksana teknis pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN)
Nagari Kubu Tapan Tahun Anggaran 2016

NO	NAMA	JABATAN
1.	LITNAWATI	KOORDINATOR
2.	YOLA PUTRI DELI	BENDAHARA
3.	RADLIS	ANGGOTA
4.	ORY MELLISSA	ANGGOTA

PJ.WALI NAGARI KUBU TAPAN



MEMUTUSKAN